BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat mengedepankan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi bagian penting dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[1]

Dewasa ini, kasus kejahatan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan.

[1]H. Suyanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "Perlakuan yang sewenang-wenang...",[2] sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak. [3]

Kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan dapat dikatakan masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia. Banyak yang berkata, penegakan Hak Asasi Manusia sendiri masih sering dipertanyakan, untuk apa membela hak-hak hewan apabila hak manusia sendiri masih banyak diabaikan di negara ini. Hal seperti itulah yang sering terdengar ketika terjadi suatu kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan. Namun hal tersebut bukan berarti kita dapat mengabaikan begitu saja penyiksaan yang terjadi kepada hewan. Karena pada hakikatnya hewan pun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki peran tersendiri dalam kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse saat ini sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pada umumnya, penganiayaan hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri. Namun apapun alasannya, melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

[3] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 96-97.

tetap tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu: bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi); bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari kesakitan, luka dan penyakit; dan bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.[4]

Pada kenyataannya manusia sebagai makhluk yang memanfaatkan keberadaan hewan banyak melakukan eksploitasi serta penganiayaan terhadap hewan dikarenakan hewan dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya dan tidak memerlukan perlindungan serta Hak Asasi. Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan yang seringkali terjadi antara lain perburuan ilegal, perusakan habitat hidup hewan, penganiayaan fisik seperti pemukulan, penelantaran, pengurungan, tidak menyediakan perawatan yang layak untuk hewan peliharaan dan berbagai bentuk penganiayaan lainnya. Penganiayaan terhadap hewan tersebut mengakibatkan hewan menjadi cacat, menderita luka ringan ataupun berat dan bahkan kematian. Namun perlu diingat dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh hewan yang teraniaya, negara dan bangsa Indonesia juga mengalami dampak secara tidak langsung. Apabila hewan yang teraniaya merupakan satwa langka yang populasinya semakin sedikit di alam maka lama kelamaan dapat menyebabkan kepunahan spesies

[4] Jonathan Toar Mampow, *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Lex Administratum, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017, hlm. 149-150.

hewan tersebut. Kepunahan hewan langka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta negara juga akan kehilangan spesies hewan yang tidak akan dapat dilihat lagi oleh generasi selanjutnya.

Penganiayaan terhadap hewan yang terus menerus terjadi dan terkesan dibiarkan juga mencerminkan bagaimana sikap dan moralitas suatu bangsa. Mahatma Gandhi berkata "kebesaran suatu negara dan kemajuan moralnya dapat diukur dari cara negara tersebut memperlakukan hewan". Maka perbuatan menyiksa hewan yang dianggap wajar pada suatu negara secara tidak langsung mencerminkan rendahnya moralitas bangsa pada negara tersebut. Richard Ryder menyatakan bahwa rasa sakit merupakan satu indikator mengukur moralitas di era sekarang. Jika manusia enggan dilukai dan merasa sakit karenanya, maka hewan juga demikian, sebab keduanya adalah makhluk hidup yang sama-sama dapat merasakan sakit.[5]

Istilah Hak Asasi Hewan mulai populer sejak tahun 1965 hingga awal 1970. Hak Asasi Hewan berkembang seiring waktu dimana manusia dianggap masih bisa menggunakan binatang untuk membantu pembangunan dan peradaban. Namun, manusia juga harus menimbang aspek kelayakan yang di sejumlah negara turut diatur regulasinya. Misalnya bagaimana peternakan yang layak atau diadakannya aturan mengenai perlindungan terhadap jenis hewan tertentu. [6]

Salah satu bentuk perwujudan terhadap perlindungan hak-hak dasar hewan dapat dilakukan melalui perlindungan hukum bagi hewan yang

[5] https://tirto.id/mengenal-akar-dari-hak-asasi-binatang-cjkt. Diakses pada Hari Rabu 3 Februari 2021 pukul 10.30 WIB

[6] *Ibid*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

teraniaya serta penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan. Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.[7]

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yaitu dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> " (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
>
> a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
>
> b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk menapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
>
> (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

[7] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm. 26

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana."

Dan juga dijelaskan dalam Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang berbunyi:

" Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP tentang membunuh hewan orang lain, Pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penegakan hukum terhadap perlindungan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan.

Masih banyak kasus-kasus penganiayaan hewan lainnya yang terjadi di Indonesia. Banyak yang tidak dilaporkan ke pihak kepolisian dan untuk kasus-kasus yang dilaporkan ke kepolisian pun pada akhirnya hanya proses hukumnya berhenti di tengah jalan. Hal inilah yang mengakibatkan sering

terjadinya kasus penganiayaan terhadap hewan dikarenakan penegakan hukumnya yang terkesan tidak serius dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ketentuan pidananya telah diatur sedemikian rupa namun tidak terealisasi pada saat terjadi pelanggaran atas hukum tersebut. Pelaku penganiayaan seolah bebas dan lepas dari jeratan hukum yang sebenarnya sudah ada.

Salah satu kasus yang baru-baru ini ramai di sosial media adalah kasus mengenai pembunuhan kucing. Pemilik kucing tersebut yang bernama Sonia Rizka Karai menjelaskan kronologi bagaimana kucing nya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di media sosial instagram miliknya @soniarizkakarai. Pada hari itu kucingnya sudah menghilang selama 2 (dua hari), lalu beliau bertanya ke tetangga sekitar dan tetangga tersebut mengatakan bahwa dia melihat kucingnya dimasukkan ke karung goni oleh orang yang dicurigai sering mengambil kucing dan membunuhnya untuk dijual dengan harga Rp. 70.000,00/kg . Lalu, pemilik kucing tersebut mendatangi rumah yang diduga mengambil kucingnya tersebut, dan setelah tiba dilokasi dan berdebat cukup panjang akhirnya pemilik kucing melihat karung goni dirumah pelaku. Setelah dibuka, di dalam karung goni tersebut banyak kepala kucing dan kucing-kucing lain yang sudah dibunuh termasuk kucing miliknya. Lalu si pemilik kucing langsung melapor ke polsek terdekat bahkan membawa bukti kepala kucing miliknya. Namun, setelah sampai di polsek dan menjelaskan kronologinya aparat penegak hukum yang berada di polsek tersebut mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui pasal untuk menjerat si pelaku dan menyuruh pemilik kucing ke polsek yang satunya lagi karena mereka

bilang bahwa itu bukan daerah hukum polsek tersebut. Kasus ini viral di sosial media setelah pemilik kucing tersebut menceritakan kronologisnya di Instagram miliknya, lalu menjadi perhatian masyarakat terutama komunitas-komunitas pecinta hewan.

Kasus penganiayaan hewan ini juga terjadi di Serpong, Tangerang Selatan di lingkungan Yayasan Pendidikan Solideo pada tanggal 09 Maret 2021. Pelaku itu sendiri merupakan salah satu karyawan di yayasan tersebut. Saksi dari peristiwa tersebut menjelaskan penganiayaan tersebut bermula ketika pelaku hendak memindahkan kucing tersebut. Pelaku diduga tidak suka dengan kucing yang berkeliaran di lingkungan yayasan. Saat akan dipindahkan, kucing tersebut tiba-tiba menyerang pelaku hingga menyebabkan luka di salah satu jari tangan kanannya. Pelaku pun meradang dan langsung menyiksa kucing tersebut dengan cara menginjaknya hingga kucing tersebut pingsan. Lalu saksi peristiwa tersebut langsung memarahi pelaku namun pelaku membantah menganiaya kucing. Peristiwa penganiayaan hewan itu pun viral di media sosial dan akhirnya aparat polsek serpong menangkap pelaku dan sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan.

Dari kasus-kasus tersebut bisa dilihat bahwa selama pihak yang berwajib belum konsisten menanggapi laporan akan terjadinya kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia, maka peraturan serta hukum yang telah dengan susah payah dirumuskan pun akan sulit untuk ditegakkan. Masyarakat juga harus lebih peka dan sadar dengan adanya aturan hukum

yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hewan serta menghargai hak-hak dasar hewan sebagai makhluk hidup.

Garda Satwa Indonesia mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mendampingi pelaporan kasus penganiayaan terhadap hewan. Namun, dari banyaknya laporan yang telah dibuat, tak ada satu pun yang membuat pelaku penganiayaan hewan dipidanakan dan tidak bisa sampai ke persidangan karena hukumnya lemah, dan hanya berhenti di laporan saja.

Manusia dan hewan idealnya memiliki hubungan yang erat dan berdampingan, namun hingga sekarang masih banyak manusia yang tidak menghargai akan kehidupan hewan-hewan yang berada di sekitar mereka. Sikap seperti inilah yang juga menyebabkan sulitnya untuk mewujudkan penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan di negara ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan".**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan mempunyai kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Demikian juga penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan kasus penganiayaan hewan.

2. Kegunaan praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum, organisasi-organisasi pecinta hewan serta masyarakat pada umumnya dalam memperjuangkan hak asasi hewan, serta dalam menangani permasalahan hukum menyangkut kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teori ini merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.[8] Kerangka teori terdiri dari kerangka teori acuan dan kerangka teori pendukung. Berdasarkan definisi tersebut maka teori acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia (UI Perss), Jakarta, 1986, hlm. 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

hukum serta teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.[9]

Teori sistem hukum Friedman menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum yakni komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi adalah produk dari struktur hukum , baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.[10]

Dihubungkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman ini dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Meski

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75.

[10] Friedman, L.M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.

demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga tergantung dengan kultur hukum yang berada di masyarakat. Namun, hingga kini ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Contohnya ketika anggota polisi yang seharusnya menangkap para bandar narkoba, akan tetapi pada realitanya masih ada oknum polisi yang ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ketika berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Fundamental hukum diantaranya ialah legislasi, penegakan dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Adapun penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:[11]

a. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)

   Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturn perundang-undangan pidana

[11] Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 1998, hlm. 15.

untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Tahap Aplikasi (Tahap Kebijakan Yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertugas serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Pada saat melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

c. Tahap Eksekusi (Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:[12]

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

   Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan delik aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua yakni *Full Enforcement.*

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

   Penegakan hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, namun menurut Goldstain harapan tersebut dianggap tidak mungkin untuk dilaksanakan secara penuh, sebab adanya

[12] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 3.

keterbatasan-keterbatasan waktu, personil, alat-alat navigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan dilakukannya diskresi.

c. *Actual Enforcement* (Penegakan Sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha atau masyarakat.

Penegakan hukum sendiri merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, yang artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan penegak hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam penerapannya, hamnbatan-hambatan hukum yang terjadi dalam penegakan hukum adalah karena adanya 5 faktor yang melatarbelakangi, diantaranya:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara

secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Oleh karena itu, ketika melihat suatu permasalahan terkait dengan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Namun, jika hukum tujuannya hanya keadilan, maka kesulitannya adalah karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.

Faktor penegak hukum ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement.* Bagian-bagian dari *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum sendiri diantaranya Kepolisian,

Kejaksaaan, Kehakiman, Penasehat Hukum dan Petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadarah hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang baik. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, antara lain:[13]

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;

[13] Jimmly Ashhidiqie, *Penegakan Hukum*,http:// www.solusihukum.com. Diakses pada Hari Rabu 3 Februari 2021 pukul 09.00 WIB

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);

e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;

f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;

g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;

h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;

i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;

j. Hukum diartikan sebagai seni.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam melakukan penegakan hukum. Namun, ketika peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kebudayaan masyarakat (hukum adat), akan sulit dalam menegakkan peraturan hukum tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya:[14]

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
b. Nilai jasmani dan rohani;
c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar nantinya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.[15] Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing yaitu *"toerekenbaarheid', "criminal responsibility", "criminal liability".* Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika seseorang dipidana, tindakan yang dilakukan harus bersifat melawan hukum dan

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

[15] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm.80.

terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperhatikan kesalahan yang dilakukan harus berbentuk kesengajaan atau kealpaan dari pelaku. Artinya tindakan tersebut tercela, dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.[16]

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Perancis. Pada masa itu bukan manusia saja yang dapat pertanggungjawaban pidana, bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang yang dijatuhkan atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Simons berpendapat bahwa kesalahan adalah adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan

---

[16] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 245.

[17] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.67.

perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa,hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrachtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena tidak mungkin seseorang dipidana kecuali melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.[18]

Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:[19]

a. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
b. Memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang;
c. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*;
d. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaam sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

[18]Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.47.
[19] S.R Sianturi, *Op.cit*, hlm. 245.

Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan orang tersebut mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka dirinya akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:[20]

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah diatur dalam undang-undang. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.[21]

---

[20] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 130.

[21] Arya Baru Pambudi, *Thesis Penerapan Konsep Mens Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016.

Dalam hukum pidana, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yakni suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.[22]

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan pun dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 302, 406 ayat (2), dan Pasal 540, dan juga dapat dijerat dengan Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

F. Langkah - langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metedologis, sistematis, dan

[22] *Ibid*

konsisten.[23]Penelitian hukum diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.

Guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan:

1. **Metode Penelitian**

   Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode deskriptif analitis (*descriptif research*), yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai, fakta-fakta, mengkontruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.

2. **Metode Pendekatan**

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[23]Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 42.

3. **Sumber dan Jenis Data**

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, sehingga dari data primer ini dapat diketahui bagaimana penegakan hukum penganiayaan terhadap hewan, dan data primer yang diambil dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menganalisis data sekunder yang dikumpulkan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan referensi penulis yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Jenis data ini dapat memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
d) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum (ensiklopedia), kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, indeks komulatif dan penjelasan lainnya terkait penelitian ini.[24]

b. Jenis Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti,maka dalam penulisan ini menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer dikumpulkan dari objek yang sedang diamati yang diperoleh dari Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa

[24] Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

Barat dan dengan wawancara (*interview*) yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada.

2) Data Sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, artikel, internet, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 91 B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

3) Data Tersier didapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya terkait dengan objek penelitian. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terpimpin (*non directive interview*) artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

d. Metode Analisis Data

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian dipergunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

1. Instansi/Organisasi

   1) Garda Satwa Indonesia, Jl. Taman Cirendeu Permai No. 23. Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440.

2) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta 748; Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Perpustakaan

1) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG